

**SKRIPSI**

**“PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA”**



**OLEH**

**CHENDY CLARA ANJELIKA TODE**

**51118096**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2022**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**


Pada hari ini; *Jumat* Tanggal *Enambelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Tigabelas* sampai pukul *Duapuluh Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Chendy Clara Anjelika Tode  
Tempat/Tgl. Lahir : Tuasene, 8 Januari 1999  
N I M : 51118096  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : "*Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*".

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

**Panitia Penguji :**


1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Yohanes Umbu Sogara,SH.,M.Si
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara,SH.,M.Si



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
  
Finestus Samafa, SH.,M.Hum  
NIDN: 0805066202

Ketua Prog. Studi Hukum

  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**“PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA ”**

**NAMA MAHASISWA** : CHENDY CLARA ANJELIKA TODE  
**NOMOR REGISTRASI** : 51118096  
**FAKULTAS** : HUKUM  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM  
**DOSEN PENASEHAT AKADEMIK** : DR. YUSTINUS PEDO, S.H.,M.HUM

**MENGETAHUI :**


**PEMBIMBING I**



**Dwitvas Witarti Rabawati, S.H., M.H**

**NIDN: 0019096216**

**PEMBIMBING II**




**Yohanes Umbu Sogara, S.H., M.Si**

**NIDN: 0829095801**

**DISETUJUI OLEH:**

**Dekan Fakultas Hukum**  
  
**Finestius Samafa, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0809066202**

**Ketua Prog. Studi Hukum**  
  
**Yohanes Arman, S.H., M.H**  
**NIDN: 0805048003**

## **MOTTO**

*”Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah serta tidak ada proses yang instan untuk hasil yang memuaskan”*

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini ku persembahkan kepada:

1. Allah Tri Tunggal Yang Maha Kudus dan Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, kasih karunia dan penyertaan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Apnel Yohanis Tode, S.Kep dan Ibunda Susana Batseba Benusu, S.Tr.Keb.Bdn yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan membiayai pekuliahan penulis hingga selesai.
3. Adik tercinta Geral Alvander Tode yang selalu memberikan dukungan dalam menulis skripsi ini.
4. Keluarga besar Tode dan Benusu. Terkhusus kepada Oma Vince Benusu-Sina yang selalu mendoakan penulis.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaannya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, doa dan bimbingan dari banyak pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada :

1. P.Dr. Philipus Tule,SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum selaku wakil dekan Fakultas Hukum.
3. Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati,S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Yohanes Umbu Sogara,S.H.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Pembahas yang sudah banyak memberi masukan, dan saran.
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta tak lelah mendidik dan mengajar.
8. Sahabat penulis Maria Sindiari Eno Sowo, Adinda Julia Lusiany Mali, Christin Don Rena, Griselda Dengga, Inya Bero, Anya Malelak, Sonya, teman-teman kos Militia,

serta teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018 yang senantiasa memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Tanpa doa, bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak, tidak mungkin tulisan ini dapat terselesaikan. Namun demikian, Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga apa yang tersaji dalam tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun, penulis sangat harapkan demi penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, Desember 2022

Penulis

Chendy C.A Tode

## ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabat tersebut maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus bahkan saat anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Saat anak melakukan tindak pidana maka akan diupayakan diversi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Tetapi dalam pengaturannya masih terdapat kekosongan hukum sehingga timbulah problematika dalam mengupayaan diversi. Melihat kekosongan hukum tersebut akhirnya MA mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi) tetapi Perma justru menimbulkan problematika lain. Maka, peneliti mengambil judul Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Adapun rumusan masalah dari tulisan ini adalah bagaimana problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder sedangkan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, penulis memperolehnya dengan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diversi sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), saat ditetapkannya UUSPPA masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturannya yaitu mengenai tata cara pengupayaan diversi serta pengaturan mengenai bentuk dakwaan, sehingga dalam proses mengupayakan diversi timbulah problematika ketidakpastian. Melihat kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung (MA) menetapkan Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Perma Diversi). Dengan adanya pengaturan Pasal 3 Perma Diversi yang mengatur lebih luas dibandingkan dengan UUSPPA justru mencerminkan ketidaksinkronan antara Perma Diversi dan UUSPPA ketidaksinkronan ini mengakibatkan adanya ketidakselarasan penerapan diversi ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan karena pada dasarnya Perma hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal dan Pasal 3 Perma ini dapat dikesamping dengan melihat *asas lex superior derogat legi inferiori*. Dengan adanya dua problematika ini maka efektivitas dan efisiensi pengupayaan diversi pun menjadi sulit untuk dicapai.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) maka pengupayaan diversi dapat mengalami ketidakpastian apabila dihadapkan pada kondisi anak dikenai pasal berlapis dengan ancaman pidana untuk pasal yang satu diatas 7 tahun dan pasal yang lainnya memiliki ancaman pidana dibawah 7 tahun. Upaya untuk mengatasi ketidakpastian tersebut dilakukan oleh MA melalui pengaturan Pasal 3 Perma Diversi yang justru mengatur lebih jauh dan mengakibatkan adanya ketidaksinkronan antara Pasal 7 ayat (2) UUSPP dengan Pasal 3 Perma Diversi. Sehingga dengan adanya kedua problematika tersebut maka pengupayaan diversi yang diharapkan menjadi efektif dan efisien menjadi sulit untuk diwujudkan. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) agar tercipta kepastian, harmonisasi dan sinkronisasi serta keefektivan dan efisiensi dalam pengupayaan diversi.



## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>BERITA ACARA SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Manfaat .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	10

2.1.2 Teori Hierarki .....	12
2.1.3 Teori Efektivitas Hukum .....	14
<b>2.2 Landasan Konseptual .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Anak .....	15
2.2.2 Restorative Justice .....	17
2.2.3 Diversi .....	19
<b>2.3 Alur Berpikir .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Metode Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>22</b>
3.2.1 Pendekatan Undang-Undang .....	22
3.2.2 Pendekatan Konseptual .....	23
<b>3.3 Aspek Yang Diteliti .....</b>	<b>24</b>
<b>3.4 Jenis Bahan Hukum .....</b>	<b>24</b>
3.3.1 Bahan Hukum Primer .....	24
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	24
<b>3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>25</b>
<b>3.6 Metode Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>25</b>

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>26</b>
4.1.1 Diversi Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	29
4.1.2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Pelengkap UUSPPA .....	35
4.1.3 Pengaturan Diversi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun .....	39
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>66</b>
4.2.1 Problematika Ketidakpastian Pengupayaan Diversi .....	66
4.2.2 Problematika Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan UUSPPA dan Perma Diversi .....	81
4.2.3 Problematika Efektivitas dan Efisiensi Pengupayaan Diversi .....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>101</b>